

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH YANG DI PHK**

**BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA DI INDONESIA**

*EXECUTIVE SUMMARY*



Disusun Oleh:

**AZKA MUHAMMAD NUZUL**

**NPM.1810012111022**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Nama : Azka Muhammad Nuzul  
Npm : 1810012111022  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  
a/Buruh Yang Di PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)**

  
(Maiyestati)

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**DI INDONESIA**

**Azka Muhammad Nuzul<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati S.H, M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>**

**Email: azkamumhammadnuzul7@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Labor or workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower are defined as ". The formulation of the problem: 1) How is the comparison of the procedure for termination of employment by the company 2) What are the differences in rights received by workers/laborers after termination of employment? This study uses a normative juridical analysis approach. In this study the data source used is secondary data. Research results: 1) One form of legal protection for workers in termination of employment based on the labor law is in the form of compensation, this has actually been regulated in article 164 paragraph (3) of the labor law which states that workers are given severance pay 2 times the provisions of Article 156 paragraph (2).*

**Keywords: protection, Legal, worker, laborer.**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan dan pekerja/ buruh memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Keterkaitan antara keduanya tentu karena suatu perusahaan memerlukan buruh untuk dapat menjalankan kegiatannya. Bisa dibayangkan dalam hal ini buruh merupakan salah satu indikator penting dalam kesuksesan dunia usaha khususnya perusahaan. Perusahaan takkan berjalan tanpa adanya buruh sebagai penggerak di perusahaan tersebut, di sisi lain buruh yang bekerja di suatu perusahaan juga

tentu menggantungkan hidupnya melalui upah yang diterima dari perusahaan<sup>1</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup> Manulang, Sedjun H, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm 12.

1. Bagaimana perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan UU.NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan UU.NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara yuridis perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan UU.NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Untuk menganalisis secara yuridis perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan UU.NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder<sup>2</sup>.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### 1. Prosedur Pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai dengan alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan penetapan hanya bisa diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika telah selesai dirundingkan terlebih dahulu. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan sebelumnya, tetapi di dalam perundingan tersebut tidak mencapai sebuah kesepakatan..

#### 2. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh karena melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dilakukan jika

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

sebelumnya sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sesuai dengan Pasal 81 angka 50 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara berturut-turut.

**B. Perbedaan Hak-Hak yang diterima Pekerja/Buruh setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Uang pesangon yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1 (satu) dan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Uang pesangon diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja uang pesangon diberikan 1 (satu), 2 (dua), 1,75 (satu koma tujuh puluh lima), 0,75 (nol koma tujuh puluh lima), dan 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

**IV. PENUTUP**

**A. SIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan prosedur PHK dari kedua undang-undang yang telah dibahas maka PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan menguntungkan pekerja/buruh sebab ketika melakukan PHK perusahaan harus melakukan prosedur yang panjang karena harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan industrial, jika

tidak adanya penetapan maka PHK bakalan batal demi hukum.

**B. SARAN**

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus berada di pihak pekerja/buruh dan harus mementingkan hak-hak pekerja/buruh sehingga tidak tumpang tindih terhadap perkerja/buruh maupun pengusahaan
2. Terkait pemutusan hubungan kerja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 harus direvisi kembali sehingga bisa menyeimbangkan hak pekerja/buruh yang di putus hubungan kerjanya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H penguji pertama dan ibu Nurbeti, S.H., M.H penguji dua yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

- Manulang, Sedjun H, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .

**Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  
Cipta Kerja.

.